



P E N E T A P A N

Nomor 42/Pdt.P/2024/PA.Tsm

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tasikmalaya yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang hakim tunggal telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

XXXXXX, umur 64 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan wiraswasta, tempat tinggal di Perum Griya Permata Blok D-23 RT.004 RW.003 Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Dian Rusdiana, S.H., dan Moh. Rifki Alpiandi, S.H. Advokat/Pengacara dengan berkantor di Jalan Pahlawan KHZ Musthafa, Ciseda Desa Sukaasih Kecamatan Singaparna Kabupaten Tasikmalaya, yang telah didaftar pada Buku Register Surat Kuasa Pengadilan Agama Tasikmalaya Nomor 306/Reg.K/2024/PA.Tsm. tanggal 12 Januari 2024, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon, Anak Pemohon, calon suami anak Pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 11 Januari 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Kabupaten



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tasikmalaya dengan register perkara 42/Pdt.P/2024/PA.Tsm, tanggal 12 Januari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang isteri bernama **XXXXX**, akan tetapi sekarang isteri Pemohon telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023;
2. Bahwa selama masa perkawinan, Pemohon dengan isteri Pemohon sudah dikaruniai 4 (Empat) orang anak;
3. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandungnya yang bernama: **XXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 17-09-2005 (18 Tahun 3 Bulan), NIK: 3206381709050002, Agama : Islam, Pekerjaan : Sopir, Status Kawin : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SMP, Alamat Lengkap : Perum Griya Permata Blok D-23 RT.004 RW.003 Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;

Dengan Calon Isteri

Nama : **XXXXX**, Tempat/Tanggal Lahir : Tasikmalaya, 22-05-2004 (19 Tahun), NIK: 3206346206000001, Agama : Islam, Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja, Status Kawin : Belum Kawin, Pendidikan Terakhir : SMA, Alamat Lengkap : Kp. Surangga RT.001 RW.004 Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya;

4. Bahwa Pernikahan tersebut rencananya akan dilaksanakan dan di catat di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya dalam waktu sedekat mungkin;
5. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai 19 tahun, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
6. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anaknya dengan calon isterinya dikarenakan keduanya sudah sejak lama menjalin hubungan sampai sekarang serta mengantisipasi kesulitan-kesulitan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

7. Bahwa untuk kepentingan-kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga calon isteri anak Pemohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan calon isterinya ke instansi-instansi terkait, akan tetapi pihak Kantor Urusan Agama Kecamatan Manonjaya Kabupaten Tasikmalaya belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan umur anak Pemohon tidak memenuhi syarat minimum umur diizinkan untuk menikah sesuai ketentuan Pasal 7 ayat 1 (1) Kompilasi Hukum Islam (KHI) karena yang bersangkutan baru berumur 18 Tahun 3 Bulan;
8. Bahwa antara anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
9. Bahwa anak Pemohon berstatus Jejaka dan telah akhil baligh serta sudah siap untuk menjadi seorang Suami dan/atau Kepala Rumah Tangga, Begitu pula calon isterinya berstatus Perawan (belum pernah menikah) telah akhil baligh dan sudah siap untuk menjadi seorang Isteri dan/atau Ibu Rumah Tangga;
10. Bahwa anak Pemohon mempunyai pekerjaan sopir dan mempunyai penghasilan rata-rata sebesar Rp. 3.000.000,00 (Tiga Juta Rupiah) setiap bulan;
11. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua calon isterinya anak Pemohon telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;
12. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan diatas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kelas IA Tasikmalaya berkenan memeriksa, mengadili, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberikan Dispensasi kepada anak Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama (XXXXX) untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama (XXXXX);

3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Atau Mohon putusan yang seadil-adilnya (**Ex Aequo Et Bono**);

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan Pemohon dengan didampingi kuasanya telah datang menghadap di persidangan;

Bahwa Hakim telah memberikan saran dan nasihat kepada Pemohon untuk mengurungkan dan atau menunda niatnya menikahkan anaknya yang masih di bawah umur dan menunggu sampai umur anak tersebut telah memenuhi syarat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, namun Pemohon tetap pada permohonannya dan tetap ingin melanjutkan perkaranya ;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dimulai dengan dibacakannya surat permohonan dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon tidak ada perubahan ataupun perbaikan ;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar anak Pemohon bernama XXXXX, dan anak tersebut adalah anak kandung dari Pemohon ;
- Bahwa benar anak Pemohon tersebut lahir pada tanggal 17 September 2005 (berumur 18 Tahun 4 Bulan) ;
- Bahwa benar anak Pemohon akan menikah dengan calon isterinya yang bernama XXXXX ;
- Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya sudah cukup lama lebih dari lebih satu tahun dan anak tersebut sudah saling mencintai dan sudah sangat erat, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipisahkan lagi dan ingin segera untuk menikah ;
- Bahwa anak Pemohon sudah sering melakukan hal-hal yang di larang oleh agama ;
- Bahwa anak Pemohon tersebut berstatus Jejak belum pernah menikah dengan perempuan lain ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak Pemohon telah melamar calon isterinya ;
- Bahwa anak Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai suami ;
- Bahwa anak Pemohon sudah mempunyai pekerjaan tetap sebagai Sopir dan berpenghasilan rata-rata sebesar Rp Rp. 3.000.000,- perbulan;
- Bahwa benar Pemohon telah telah menyetujui pernikahan tersebut dan rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan ;

Bahwa Hakim telah mendengarkan pula keterangan dari calon isterii anak Pemohon yang bernama XXXXX yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar yang bersangkutan adalah calon isteri anak Pemohon ;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon lahir pada tanggal 22 Mei 2004 (sekarang berumur 19 Tahun 8 bulan);
- Bahwa calon isteri anak Pemohon berstatus Perawan belum pernah menikah dengan laki-laki lain ;
- Bahwa benar anak Pemohon telah menjalin hubungan cinta dengan anak Pemohon sudah cukup lama lebih satu tahun, sehingga tidak mungkin untuk dapat dipisahkan lagi;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama, oleh karenanya ingin segera untuk menikah ;
- Bahwa benar anak Pemohon telah melamar calon isterinya dan sudah merencanakan untuk segera menikah ;
- Bahwa benar Pemohon telah mendaftarkan rencara pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena anak Pemohon belum mencapai batas usia diperbolehkannya melangsungkan perkawinan;
- Bahwa calon isteri anak Pemohon sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan kewajibannya sebagai isteri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa orang tua calon isteri anak Pemohon sudah menyetujui pernikahan tersebut ;

Bahwa di muka sidang Hakim telah mendengarkan pula keterangan orang tua calon isteri anak Pemohon (calon besan Pemohon) yang bernama Uton Sultoni Bahwa yang bersangkutan adalah benar orang tua calon isteri anak Pemohon ;

- Bahwa benar yang bersangkutan telah merencanakan pernikahan anaknya ;
- Bahwa yang bersangkutan telah mengenal Pemohon dan anaknya ;
- Bahwa benar anak yang bersangkutan telah dilamar oleh anak Pemohon dan bermaksud segera untuk dinikahkan ;
- Bahwa benar yang bersangkutan telah mendaftarkan rencana pernikahan tersebut pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah mnolaknya untuk mencatatkan pernikahan tersebut, karena anak Pemohon masih belum mencapai usia yang dibolehkan menikah oleh aturan perundang-undangan ;
- Bahwa yang bersangkutan sangat khawatir kalau anaknya tidak segera untuk dinikahkan karena hubungan anak yang bersangkutan dengan anak Pemohon sudah sangat erat dan sering bertemu sehingga sangat khawatir terus akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ;
- Bahwa yang bersangkutan setuju anaknya untuk segera dinikahkan dan sanggup untuk membimbing dan mengarahkan rumah tangga mereka ;
- Bahwa anak yang bersangkutan dengan anak Pemohon tidak ada hubungan darah dan tidak pernah pula sesusuan juga tidak ada hal-hal yang menyebabkan tidak sahnya perkawinan ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat sebagai berikut:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-1)
2. Photo copy Surat Keterangan Kematian atas nama isteri Pemohon, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-2)
3. Photo copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-3)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Photo copy Akte Kelahiran atasnama anak Pemohon telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-4)
5. Photo copy Akte Kelahiran atasnama calon isteri Anak Pemohon telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-5)
6. Photo copy Surat Pemberitahuan adanya Penolakan yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-6) ;
7. Photo copy keterangan sehat atas nama calon isteri Pemohon dari tenaga kesehatan telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-7)
8. Photo copy keterangan penghasilan anak Pemohon dari kepala Desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya telah dinazegelen dan telah cocok dengan aslinya (bukti P-8)

Bahwa, Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti lain dan Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya yang pada pokoknya tetap mohon diberikan dispensasi terhadap anak Pemohon untuk menikah dengan calon isterinya, serta mohon kepada Hakim untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, untuk lebih lengkapnya cukup ditunjuk kembali pada hal ihwal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan penjelasannya sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka penyelesaian perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang perkawinan merupakan wewenang *absolut* Pengadilan Agama, dan dalam perkara ini telah ternyata subjek hukum dalam perkara ini adalah beragama Islam, dan perkara yang diajukan adalah perkara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dibidang perkawinan, oleh karena itu maka Pengadilan Agama dalam hal ini Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan Pemohon pada intinya adalah Pemohon mendalilkan anak Pemohon hendak melangsungkan pernikahan dengan calon isterinya, namun Kantor Urusan Agama setempat menolak mencatat pernikahan tersebut dengan alasan anak Pemohon belum mencapai umur yang disyaratkan oleh aturan perundang-undangan, sementara itu keduanya telah lama menjalin hubungan cinta sudah sedemikian rupa eratnyanya, sehingga Pemohon khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh ketentuan hukum Islam jika tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa terhadap surat permohonan Pemohon tersebut, Hakim telah menilai alasan yang didalilkan oleh Pemohon dalam permohonannya adalah telah sesuai dalam ketentuan Pasal 7 ayat (2), dan (3) Undang-undang nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang telah direvisi dengan Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019;

Menimbang, bahwa meskipun permohonan Pemohon tersebut secara formal dapat dibenarkan, akan tetapi berkaitan dengan substansi materinya, Pemohon harus membuktikan dalil permohonannya, apakah alasan untuk meminta dispensasi ini telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak ;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa photo copy P-1, P-2, P-3, P-4, P-5, P-6, P-7 dan P-8;

Menimbang, alat-alat bukti tersbut, telah dicocokkan dengan aslinya, telah diberi meterai cukup dan telah di-*nazagelen*, maka, harus dinyatakan alat bukti tersebut telah memenuhi persyaratan formil dan dapat diterima, dan secara materiil dapat dipertimbangkan karena alat bukti tersebut memuat keterangan yang menguatkan dan relevan dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.1, 3 sampai dengan P.5 merupakan akta otentik dan mempunyai kuatan bukti sempurna ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa alat bukti surat berkode P.2, P-6 sampai dengan P-8 tersebut merupakan surat bukan akta dan merupakan alat bukti di bawah tangan dan atau dapat dijadikan sebagai bukti permulaan, namun alat bukti tersebut merupakan bagian dasar alasan dapat mengajukannya permohonan dispensasi kawin dan telah dikuatkan pula dengan bukti-bukti yang lainnya, oleh karenanya terhadap bukti-bukti tersebut hakim dapat mempertimbangkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 (Photo copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon) telah terbukti bahwa Pemohon berdomisili di wilayah yuridiksi kabupaten Tasikmalaya, sehingga Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya berwenang untuk memeriksa perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 (Photo copy Surat Keterangan Kematian atas nama isteri Pemohon) telah terbukti bahwa isteri Pemohon yang bernama Aliyah binti Yaya telah meninggal dunia pada tanggal 13 Juni 2023, oleh karenanya hakim memandang cukup yang mengajukan permohonan ini adalah ayah kandung yang dimohonkan dispensasi ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-3 (Photo copy Kartu Keluarga atas nama Pemohon) telah terbukti bahwa hubungan Pemohon dengan anak yang dimintakan dispensasi tersebut adalah sebagai anak kandung ;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-4 (Photo copy Akta Kelahiran atas nama anak Pemohon) telah terbukti bahwa anak Pemohon lahir pada di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 17 September 2005 (Umur 18 Tahun 4 Bulan) hingga dijatukannya penetapan ini :

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P-5 (Photo copy Akta Kelahiran atas nama calon isteri anak Pemohon) telah terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon lahir di Kabupaten Tasikmalaya tanggal 22 Mei 2004 (Umur 19 Tahun 8 bulan tahun) hingga dijatukannya penetapan ini :

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-6 (Photo copy Surat Pemberitahuan adanya Penolakan) yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya, telah terbukti bahwa Pemohon telah mendaftarkan rencana pernikahan, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena kurangnya persyaratan yaitu usia



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon belum memenuhi batas usia dibolehkannya menikah menurut ketentuan aturan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-7 (Photocopy keterangan sehat) telah terbukti bahwa calon isteri anak Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-8 (Photo copy surat keterangan dari kepala desa Manggungjaya Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya; telah terbukti bahwa anak Pemohon sudah berkerja dan mendapatkan penghasilan yang layak sehingga mampu untuk menafkahi calon isterinya ;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 7 Undang-undang nomor 16 tahun 2019 yang merupakan revisi terhadap Undang-undang momor 1 tahun 1974, dimuka sidang Hakim telah mendengarkan keterangan anak Pemohon, calon suami anak pemohon dan orang tua calon suami anak Pemohon (calon besan Pemohon) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil permohonan Pemohon yang telah dikuatkan dengan keterangan anak pemohon yang dimintakan dispensasi kawin, calon isteri anak Pemohon dan keterangan orang tua calon isteri anak Pemohon (calon besan Pemohon), serta berdasarkan alat bukti tertulis yang telah diajukan oleh Pemohon, Hakim telah menemukan fakta sebagai berikut :

1. Bahwa anak Pemohon telah berhubungan cinta dengan seorang perempuan yang bernama XXXXX sudah cukup lama kurang lebih satu tahun ;
2. Bahwa anak Pemohon lahir tanggal 17 September 2005 (umur 18 Tahun 4 Bulan) ;
3. Bahwa calon isteri anak pemohon lahir tanggal 22 Mei 2004 (umur 19 Tahun 8 bulan)
4. Bahwa hubungan anak Pemohon dengan calon isterinya telah sedemikian erat, sehingga menurut pengakuan mereka sudah sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa anak Pemohon telah melamar calon isterinya dan bermaksud untuk segera melakukan perkawinan dan telah mendaftarkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Rajapolah Kabupaten Tasikmalaya untuk mencatatkan perkawinan tersebut, namun Kantor Urusan Agama tersebut telah menolaknya karena usia anak Pemohon belum mencapai batas usia yang diperbolehkan untuk melakukan perkawinan menurut aturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa kedua orang tua calon mempelai tersebut telah menyetujui untuk segera dilangsungkannya pernikahan dan bersedia untuk membimbing dan mengarahkan rumah tangga calon mempelai tersebut ;
7. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya sudah siap untuk hidup berumah tangga dan sanggup untuk menjalankan hak dan kewajibannya sebagai calon suami dan isteri ;
8. Bahwa anak Pemohon sudah memiliki pekerjaan dengan penghasilan yang cukup untuk menghidupi calon isterinya ;
9. Bahwa calon isteri anak Pemohon secara fisik dalam keadaan sehat ;
10. Bahwa anak Pemohon dan calon isterinya tersebut tidak ada hubungan darah dan tidak pernah sesusuan serta tidak ada halangan lain yang menyebabkan tidak sahnya pernikahan secara Syar'i ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 7 ayat (2) Undang-undang perkawinan nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 bahwa dalam terjadi penyimpangan terhadap ketentuan umur sebagaimana dimaksud pada ayat 1 pasal ini, maka orang tua dapat mengajukan dispensasi ke Pengadilan, sesuai dengan alasan Pemohon dalam permohonannya, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 jo Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam bahwa perkawinan adalah suatu ikatan lahir bathin yang sangat kuat (Mitsaqon Ghalidho) antara pasangan suami isteri dengan tujuan membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa untuk membentuk suatu rumah tangga yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sakinah, mawaddah dan rahmah, guna terwujudnya tujuan perkawinan tersebut tentunya harus didukung dengan persiapan bagi calon mempelai baik persiapan fisik maupun psikis, diantaranya calon kedua mempelai harus sudah berusia dewasa, oleh karenanya Undang-undang nomor 1 tahun 1974 yang telah direvisi dengan Undang-undang nomor 16 tahun 2019 tentang perkawinan, memberikan batas usia minimal baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan berusia 19 tahun, sehingga seorang laki-laki atau perempuan yang belum mencapai usia tersebut belum dibolehkan untuk melangsungkan pernikahan;

Menimbang, bahwa adanya pembatasan umur untuk melangsungkan pernikahan bertujuan untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga (vide Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam), karena sejatinya pernikahan tersebut merupakan ibadah yang sakral dan didalamnya menimbulkan hak dan kewajiban serta adanya timbal balik atas suami isteri tersebut. Adanya hak dan kewajiban atas suami isteri itu mengandung arti bahwa pemegang tanggung jawab dan hak kewajiban itu sudah dewasa. dengan adanya kedewasaan tersebut diharapkan dapat terwujud tujuan perkawinan sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa namun demikian terkait dengan fakta-fakta di dalam persidangan, Hakim menemukan dua hal kemadharotan. *Pertama* dengan dinikahkannya anak Pemohon yang masih dibawah umur merupakan kemudharotan bagi yang bersangkutan karena secara psikologis anak di bawah umur dinilai belum siap melaksanakan pernikahan. *Kedua*, terkait fakta-fakta tersebut di atas dengan tidak segera untuk dilaksanakannya pernikahan dimana hubungan anak Pemohon dengan calon suaminya yang sudah cukup erat dan sangat sulit untuk dipisahkan lagi, sehingga menurut pengakuan calon mempelai tersebut sering melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama yang dimungkinkan pula sangat tidak baik menurut penilaian lingkungan masyarakat sekitarnya, oleh karenanya kalau tidak segera untuk dinikahkan akan menimbulkan adanya kemadharotan yang terus menerus ;

Menimbang, bahwa dengan analisis tersebut di atas dimana terdapat dua kemadharatan yang tampak dalam perkara ini, maka Hakim perlu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengetengahkan sebuah kaidah fikih yang diambil alih oleh Hakim sebagai kontsruksi metodologis pendapat Hakim yang berbunyi sebagai berikut:

إذا تعارض المفسدتان روعي أعظمهما ضررا بارتكاب أخفهما

Artinya: Apabila dua buah kerusakan saling berlawanan, maka haruslah dipelihara yang lebih berat mudharatnya dengan melaksanakan yang lebih ringan dari padanya;

Menimbang, terkait kemudhorotan di atas, dalam perkara ini Hakim menilai bahwa kemudharotan akibat tidak dinikahkannya anak Pemohon dengan segera merupakan kemudharotan yang lebih besar dibanding dengan kemadlarotan yang lain, sehingga yang harus ditanggulangi dari dua kemudhorotan itu adalah kemudhorotan apabila anak tersebut tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa disamping kaidah tersebut, Hakim juga mengambil alih sebagai pendapat hakim berupa kaidah fikih yang berbunyi sebagai berikut:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya “ Menjaga kemafsadatan harus lebih di dahulukan daripada mengambil kemaslahatan “

Menimbang, bahwa dari kaidah-kaidah tersebut, Hakim menarik sebuah kesimpulan bahwa menikahkan anak Pemohon walaupun masih dibawah umur merupakan jalan terbaik untuk menghindari kemadharatan yang sedang dihadapi oleh anak Pemohon dan calon istrinya tersebut;

Menimbang, bahwa selain pertimbangan tersebut di atas, berdasarkan fakta hukum di persidangan bahwa antara anak Pemohon dengan calon isterinya yang tidak mempunyai hubungan mahram dan bukan saudara sesusuan serta bukanlah wanita yang termasuk haram dinikahi oleh sebagaimana petunjuk Al-Quran surat *an-Nisaa* ayat 23 tentang perempuan-perempuan yang haram di nikahi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka permohonan Pemohon untuk diberikan dispensasi kawin terhadap anaknya, dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, terakhir dengan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum Islam yang berhubungan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama XXXXX untuk menikah dengan calon isterinya yang bernama XXXXX ;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Pemohon sejumlah Rp.235.000,- (dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim tunggal Pengadilan Agama Kabupaten Tasikmalaya pada hari Kamis tanggal 25 Januari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 13 Rajab 1445 Hijriah. oleh Drs. Usman Parid, S.H., penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dan bantu oleh Ervina Oktriani, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon dengan didampingi oleh kuasanya .

Hakim tunggal,

ttd

Drs. Usman Parid, S.H.
Panitera Pengganti,



ttd

Ervina Oktriani, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-
2. Biaya ATK Perkara	:	Rp.	75.000,-
3. PNBP Panggilan	:	Rp.	10.000,-
4. Biaya Panggilan	:	Rp.	100.000,-
5. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,-
6. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,-

JUMLAH	:	Rp.	235.000,-
---------------	---	-----	-----------

(dua ratus tiga puluh lima ribu rupiah).